



PUTUSAN
Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI;**
2. Tempat lahir : Berastagi;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/21 Agustus 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ramli Nasution Alias Ramli ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI NASUTION Alias RAMLI** bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan Terdakwa **RAMLI NASUTION Alias RAMLI** dihukum pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **RAMLI NASUTION Alias RAMLI** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-2068/Eoh.2/Sei Rph/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RAMLI NASUTION alias RAMLI** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Gang Becek Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sei Rampah ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***

perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa bertemu dengan USMAN (DPO) di sekolah dasar yang ada di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Terdakwa memperoleh 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dari USMAN (DPO), kemudian setelah memperoleh 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu tersebut Terdakwa berjalan kaki kembali menuju kerumah Terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 Wib, saksi DUDUNG SETIADI, saksi HAIRULLAH DAMANIK dan saksi TRI HERIADI masing-masing merupakan anggota POLRI dari Polres Serdang Bedagai yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai banyak terjadinya peredaran narkotika shabu, lalu menindaklanjuti informasi tersebut para saksi penangkap melakukan penyelidikan dan melakukan patroli ke daerah tersebut, kemudian para saksi melihat Terdakwa berjalan kaki seorang diri, curiga dengan laki-laki tersebut kemudian para saksi menghampiri Terdakwa dengan tujuan untuk di lakukan interogasi, lalu pada saat para saksi mendekati Terdakwa, para saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke arah kirinya, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan di temukan barang bukti yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu, kemudian hasil interogasi oleh para saksi bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu yang para saksi temukan tersebut adalah milik Terdakwa, lalu para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Unit Unit Kampung Pon Nomor : 147/UL.10053/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh NOVI UTARI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama RAMLI NASUTION alias RAMLI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (*terlampir dalam berkas perkara*);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2742/NNF/2024 tertanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama RAMLI NASUTION alias RAMLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAMLI NASUTION** alias **RAMLI** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Gang Becek Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa bertemu dengan USMAN (DPO) di sekolah dasar yang ada di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Terdakwa memperoleh 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dari USMAN (DPO), kemudian setelah memperoleh 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu tersebut Terdakwa berjalan kaki kembali menuju kerumah Terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 Wib, saksi DUDUNG SETIADI,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HAIRULLAH DAMANIK dan saksi TRI HERIADI masing-masing merupakan anggota POLRI dari Polres Serdang Bedagai yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai banyak terjadinya peredaran narkoba shabu, lalu menindaklanjuti informasi tersebut para saksi penangkap melakukan penyelidikan dan melakukan patroli ke daerah tersebut, kemudian para saksi melihat Terdakwa berjalan kaki seorang diri, curiga dengan laki-laki tersebut kemudian para saksi menghampiri Terdakwa dengan tujuan untuk di lakukan interogasi, lalu pada saat para saksi mendekati Terdakwa, para saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke arah kirinya, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan di temukan barang bukti yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu, kemudian hasil interogasi oleh para saksi bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu yang para saksi temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan, lalu para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Unit Unit Kampung Pon Nomor : 147/UL.10053/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh NOVI UTARI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama RAMLI NASUTION alias RAMLI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (*terlampir dalam berkas perkara*).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2742/NNF/2024 tertanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama RAMLI NASUTION alias RAMLI dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tri Heriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Ramli Nasution Alias Ramli yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi karena masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Gang Becek Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah yang jaraknya kurang lebih setengah meter dari tempat Terdakwa diamankan;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa Ramli Nasution Alias Ramli adalah miliknya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan patroli di daerah tersebut, lalu kami melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan menghampiri Terdakwa dengan tujuan untuk diinterogasi dan digeledah, tetapi pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan berhenti di dekat Terdakwa secara spontan Terdakwa langsung membuang sesuatu ke arah kirinya, kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Perbaungan lalu ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Usman dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dekat sebuah sekolah dasar yang beralamat di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah Terdakwa menyebutkan lokasi tempat membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menuju ke tempat tersebut, tetapi tidak berhasil menemukan Usman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Hairullah Damanik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Ramli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution Alias Ramli yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi karena masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Gang Becek Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah yang jaraknya kurang lebih setengah meter dari tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa Ramli Nasution Alias Ramli adalah miliknya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan patroli di daerah tersebut, lalu kami melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan menghampiri Terdakwa dengan tujuan untuk diinterogasi dan digeledah, tetapi pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan berhenti di dekat Terdakwa secara spontan Terdakwa langsung membuang sesuatu ke arah kirinya, kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Perbaungan lalu ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Usman dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dekat sebuah sekolah dasar yang beralamat di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah Terdakwa menyebutkan lokasi tempat membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menuju ke tempat tersebut, tetapi tidak berhasil menemukan Usman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Gang Becek Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah yang jaraknya kurang lebih setengah meter dari tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di saku celana yang Terdakwa gunakan bagian kiri depan, kemudian pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa membuang barang bukti tersebut ke sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Usman yang beralamat di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Usman pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di dekat sekolah dasar yang berada di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Usman;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut adalah agar Terdakwa bersemangat untuk bekerja yang mana pekerjaan Terdakwa adalah mengaduk dodol;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dasar yang berada di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan menemui Usman untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai di tempat tujuan dan bertemu dengan Usman lalu Terdakwa mengatakan kepada Usman mau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Usman memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan bagian kiri depan, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke rumah Terdakwa, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian, lalu pihak kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang bawaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ke atas tanah tetapi terlihat oleh pihak kepolisian, lalu pihak kepolisian menginterogasi dan menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjawab Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Usman, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tetapi pihak kepolisian tidak berhasil menemukan Usman, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang berjalan kaki sambil membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut belum sempat Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dan Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 147/UL.10053/2024 tanggal 15 Mei 2024, dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2742/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Gang Becek Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu yang berada di atas tanah yang jaraknya kurang lebih setengah meter dari tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan patroli di daerah tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan menghampiri Terdakwa dengan tujuan untuk diinterogasi dan digeledah, tetapi pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan berhenti di dekat Terdakwa secara spontan Terdakwa langsung membuang sesuatu ke arah kirinya, kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Perbaungan lalu ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 147/UL.10053/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2742/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Ramli Nasution Alias Ramli**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh



Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Gang Becek Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu yang berada di atas tanah yang jaraknya kurang lebih setengah meter dari tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan patroli di daerah tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan menghampiri Terdakwa dengan tujuan untuk diinterogasi dan digeledah, tetapi pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan berhenti di dekat Terdakwa secara spontan Terdakwa langsung membuang sesuatu ke arah kirinya, kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Perbaungan lalu ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 147/UL.10053/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2742/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dipersidangan telah memberikan pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Usman pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di dekat sekolah dasar yang berada di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Usman;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa atas bukti penguasaan Terdakwa akan Narkotika golongan I dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari Usman harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu patut dinyatakan sebagai milik Terdakwa sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai bentuk kepemilikan Narkotika golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penguasaan Narkotika golongan I tersebut, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi dari pihak kepolisian bahwa ditempat penangkapan Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, yang mana juga dihubungkan dari barang bukti juga tidak ditemukan barang-barang yang dimaksudkan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika sebagaimana maksud dari Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan Narkotika tersebut patut dicurigai / setidaknya menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Narkotika tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap tidak diperoleh bukti / keadaan sedang dalam kondisi mengalihkan Narkotika, maka patut dikategorikan tindakan terdakwa pada saat ditangkap masih dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, terlebih Terdakwa adalah seseorang yang sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pokoknya sependapat dengan uraian Pasal yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pidana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli Nasution Alias Ramli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jhordy Moses Hamonangan Nainggolan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Rivani S.Kom., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)